BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wilayah Desa Tidar Kuranji Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Tidar Kuranji Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Maka perlu kiranya peneliti laporkan keadaan beberapa aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis

Desa Tidar Kuranji merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.Luas wilayah Desa Tidar Kuranji mencapai 1990,9 hektar. Desa Tidar Kuranji terdiri dari 7 RW dan 17 RT.Penduduk Desa Tidar Kuranji mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa sawit.

Desa Tidar Kuranji terletak pada ketinggian 70 meter di atas Permukaan Laut (MdPL), sehingga termasuk daratan sedang dengan suhu rata-rata harian 27° derajat *Celcius.* Jarak pemerintah pemerintah Desa menuju pemerintahan Kecamatan adalah ±10 KM, jarak dari pemerintah desa menuju pemerintahan Kabupaten adalah ±42 KM, jarak pusat pemerintah desa menuju pemerintahan Provinsi adalah ±70 KM, dan jarak pemerintahan desa menuju pemerintahan Pusat Ibu Kota Negara adalah ±1200 KM. Adapun batas-batas Desa Tidar Kuranji adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : PT. Wira Karya Sakti (PT. WKS)

Sebelah selatan : Desa Kehidupan Baru dan Desa Danau Embat

Sebelah timur : Desa Karya Mukti

Sebelah barat : Desa Kehidupan Baru

Pemanfaatan lahan di Desa Tidar Kuranji sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit, yaitu sekitar 1200 hektar dari total lahan 1990,9 hektar.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Tidar Kuranji seluruhnya 1958 jiwa, yang terdiri dari 947 perempuan dan laki-laki 1011 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Tidar Kuranji adalah 497 KK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia

Usia	Laki-Laki(Jiwa)	Perempuan(Jiwa)
0-5	195	188
6-17	241	241
≥ 18	575	518
Total	1011	947

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Tidar Kuranji *Tahun 2016*

3. Keadaan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan

a. Keadaan Sosial

Warga Desa Tidar Kuranji dapat dikatakan termasuk dalam kelompok masyarakat yang *religious,* di mana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, diadakannya kegiatan pengajian setiap malam jum'at oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pada jum'at siang, pengajian antara magrib dan isya (Kami) untuk anak-anak, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) setiap habis zuhur sampai sore untuk anak-anak, pengajian oleh masyarakat Desa Tidar Kuranji yang dilakukan sebulan dua kali yang di adakan

oleh Badan Kontak Majlis Takmir Desa Tidar Kuranji (BKMT), dan masih banyak lagi praktik keagamaan yang masih dipertahankan terlebih lagi pada saat PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). Untuk mengetahui dengan lebih jelas jumlah pemeluk agama di Desa Tidar Kuranji dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Susunan Penduduk menurut Agama

Agama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Islam	985	918
Kristen	26	29

Sumber: wawancara dengan kepala Desa Tidar Kuranji dan perangkat Desa.

Adapun untuk menunjang sektor pendidikan, maka dibangun sarana pendidikan, yaitu:

1) 1 PAUD dengan tenaga pengajar 5 orang dan 12 siswa.
2) 2 TK dengan tenaga pengajar 9 orang dan 77 siswa.
3) 2 SD dengan tenaga pengajar 20 orang dan 260 siswa
4) 2 MDTA dengan tenaga pengajar 16 orang dan 214 siswa
5) 1 SMP dengan tenaga pengajar 20 orang dan 176 siswa.

Selain lembaga pendidikan, organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di DesaTidar Kuranji di antaranya adalah Koprasi Unit Desa Subur Makmur (KUD Subur Makmur)

b. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan

Pemerintah Desa Tidar Kuranji meliputi Kepala Desa dan perangkat Desa. Berikut ini struktur organisasi Desa Tidar Kuranji.

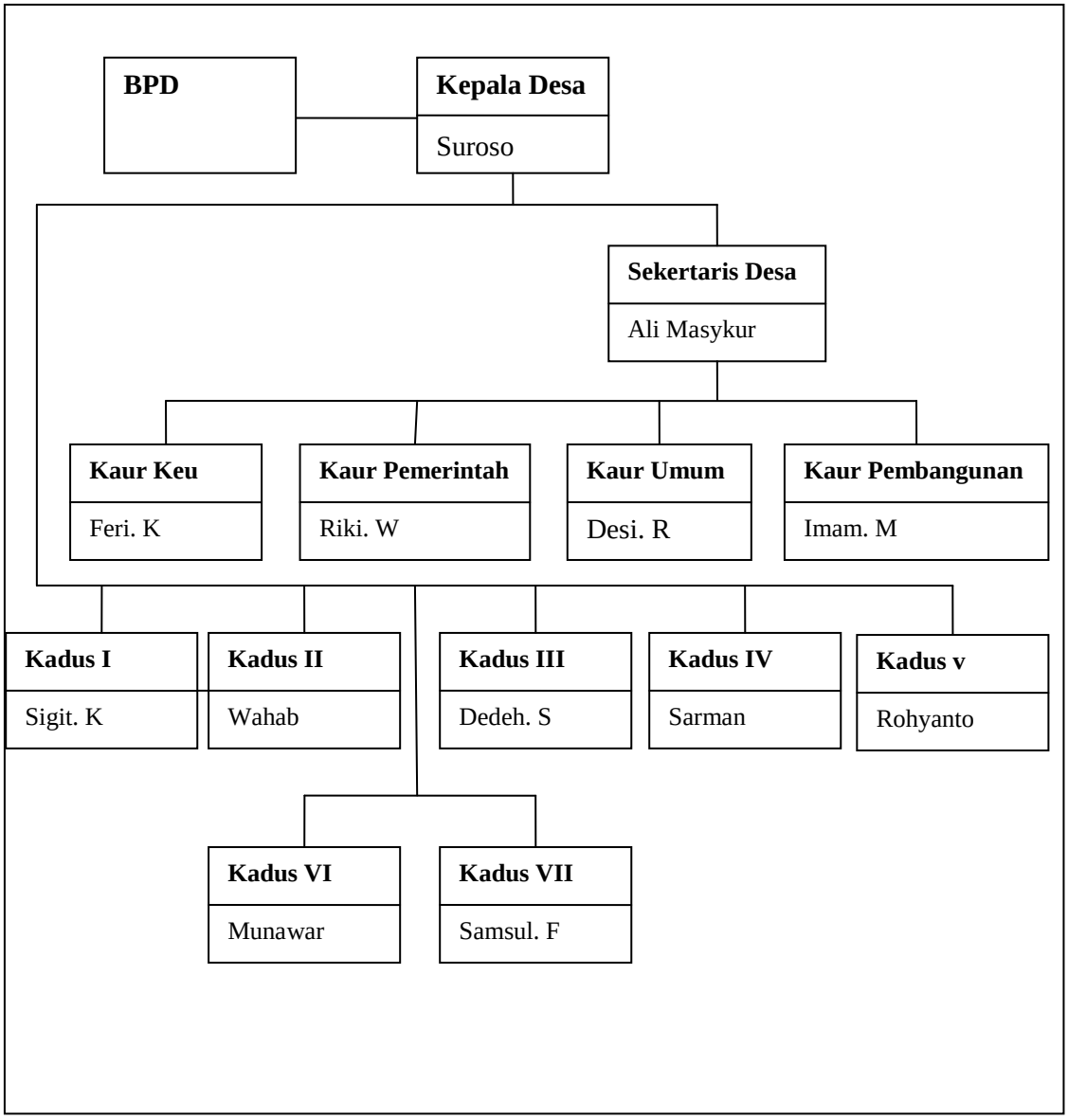

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Desa Tidar Kurani.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Data

Deskripsi data ini merupakan penjabaran hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pemahaman masyarakat Tidar Kuranji terhadap konsep kepemilikan dan konsep jual beli tanah hutan. Wawancara ini dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang warga Desa Tidar Kuranji yang melakukan jual beli tanah hutan, baik sebagai pemilik dan penjual tanah hutan 3 (tiga) orang maupun sebagai pembeli tanah

hutan 7 (tujuh) orang. ke 3 (tiga) orang sebagai pemilik dan penjual tanah tersebut merupakan perwakilan dari 3 (tiga) Desa adat yang ada di sekitar Desa Tidar Kuranji yaitu Desa Terusan, Desa Danau Embat dan Desa Rantau Kapas. Sedangkan ke 7 (tujuh) orang sebagai pembeli tanah hutan tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing RW di Desa Tidar Kuranji, dan 1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutanan Kabupaten Batang Hari.

Dalam deskripsi data pada penelitian ini setiap informan atau responden diberi tanda IRB1, IRB2, dan IRB3 sebagai pemilik dan penjual tanah hutan,adapaun IRP sebagai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutanan, dan pembeli tanah hutan IRM1, IRM2, IRM3, IRM4, IRM5, IRM6, dan IRM7. Perlu diketahui bahwa IRB adalah kependekatan dari *interview responden baai' un,* IRP adalah kependekatan dari *interview responden pemerintah* (Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutanan), dan IRM adalah kependekatan dari *interview responden mubi'*.

1) IRB1[1]

IRB1 (laki-laki, 60 tahun, pendidikan terakhir SD) Merupakan masyarakat adat dari Desa Danau Embat. IRB1 mendapatkan pengetahuan agama Islam dari Madrasah, pengajian rutin, dan acara-acara keagaman di televisi. IRB1 memiliki tanah hutan disekitar Desa Tidar Kuranji Seluas 10 hektar. Tanah hutan tersebut dimiliki dengan cara membabat hutan yang mana hutan tersebut masuk dalam wilayah adat sehingga masyarakat adat membuka hutan tersebut.

Menurut IRB1 membabat hutan tersebut dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat adat dan setelah hutan dibuka kemudian hutan dibagi-bagi kepada setiap anggota kelompok dan dilaporkan kepada ketua adat di Desa adatnya untuk diberikan surat kepemilikan atas tanah tersebut berbentuk sporadik. Sporadik adalah surat hibah atas tanah dari ketua adat untuk masyarakat adat yang membuka tanah hutan. sehingga tanah tersebut menjadi milik pembuka tanah hutan tersebut.

Setelah IRB1 memiliki tanah hutan tersebut selama 12 tahun dan dia merasa tidak mampu untuk mengelola serta keadaan ekonomi yang mendesak, maka IRB1 menjual tanah hutan tersebut kepada masyarakat pendatang di sekitar Desa Tidar Kuranji10 tahun yang lalu, dengan harga 4 juta / hektar dan pembayaran dilakukan secara tunai (tidak mengansur).

Menurut IRB1 kepemilikan adalah apa yang saya miliki dan saya memiliki hak untuk menjualnya. sedangakan hutan menurut IRB1 adalah daerah belantara yang *sesap* (belukar) dan tidak ada kepemilikannya sehingga dia berhak untuk memilikinya dengan cara membabat hutan. Adapun pengertian jual beli menurut

[1]Wawancara dengan *Interview Responden Baai'un*ke 1, pada tanggal 15 Maret 2017.

IRB1 adalah menjual tanah miliknya dan seorang lagi sebagai pembeli dengan uang sebagai alat transaksinya.

Menurut IRB1 jual beli tanah hutan yang dilakukan di Desa Tidar Kuranji adalah *Pertama*, IRB1 menawarkan tanah hutan kepada masyarakat dengan harga yang dia inginkan. *Kedua,* setelah ada masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut IRB1 dan pembeli mensurve lokasi tanah hutan yang akan dijual belikan, setelah survey dilakukan maka tawar- menawar pun dilakukan oleh penjual dan pembeli. *Ketiga,* setelah mendapatkan harga yang cocok antara dua belah pihak maka jual beli dilakukan dengan mengguanakan surat jual beli secara tertulis dan mendatangkan 2 orang saksi yang merupakan pemilik tanah di sebelah kanan dan kiri tanah yang akan dijual belikan oleh IRB1 serta ditandatangani diatas materai. Akad jual beli tanah hutan tersebut dilakukan di rumah IRB1 dan jual beli yang dilakukan dilampiri dengan sporadik sebagai bukti kepemilikan atas tanah hutan tersebut.

2) IRB2[2]

IRB2 (laki-laki, 51 tahun, pendidikan terkhir SD) merupakan masyarakat adat dari Desa Rantau Kapas. IRB2 mendapatkan pengetahuan agama Islam dari madrasah, pengajian, dan acara dakwah di televisi. IRB2 memiliki tanah hutan di sekitar Desa Tidar Kuranji seluas 4 hektar. tanah hutan tersebut dimiliki dengan cara membabat tanah hutan yang dilakukan sekelompok orang kemudian jika pembabatan telah selesai maka tanah hutan tersebut di ukur dan dibagikan secara rata kepada setiap anggota kelompok. Kemudian IRB2 melaporkan hasil babatannya kepada ketua adat atau kepala Desa di Desanya untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas atanah tersebut berupa sporadik.

Setelah tanah hutan tersebut menjadi milik IRB2 selama 8 tahun, namun dikarnakan IRB2 membutuhkan dana untuk membiayai sekolah anaknya maka tanah hutan tersebut dijual olehnya kepada masyarakat di Desa Tidar Kuranji, 14 tahun yang lalu dengan harga 2,5 juta/ hektar dan pembayaran dilakukan secara tunai.

Menurut IRB2 kepemilikan adalah punya hak sebenarnya, bukan hak orang lain dan saya berhak untuk menjual belikan. sedangkan hutan menurut IRB2 adalah merupakan tanah adat yang masih *sesap* (belukar) dan tidak ada yang memiliki atas tanah tersebut maka siapa yang mampu membuka tanah hutan maka tanah itu menjadi milik dia yang membuka tanah tersebut, namun masyarakat pendatang tidak mempunyai hak untuk membuka tanah hutan tersebut hanya masyarakat adat yang boleh membuka tanah hutan. Adapun pengertian jual beli menurut IRB2 adalah transaksi di mana satu orang menyerahkan tanah dan satu orang lagi menyerahkan uang untuk alat pembayaran.

Menurut IRB2 jual beli tanah hutan yang dilakukan di Desa Tidar Kuranji adalah dengan cara, IRB2 menawarkan tanah tersebut kepada seseorang namun apabila seseorang tersebut tidak mau membeli IRB2 berpesan apa bila ada yang berminat membeli tanah IRB2 untuk menghubunginya. Setelah ada yang cocok untuk membeli tanah tersebut maka IRB dan calon pembeli mensurvey lokasi tanah hutan dan mengukur ulang tanah hutan bila perlu, setelah itu tawar menawar terhap tanah tersebut dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan harga jual tanah hutan tersebut maka terjadilah akad jual beli antara kedua belah pihak.

[2]Wawancara dengan *Interview Responden Baai'un*ke 2, pada tanggal 15 Maret 2017.

Jual beli yang dilakukan antara IRB2 dan pembeli menggunakan akad jual beli secara tertulis dan jual beli tersebut dilakukan dirumah pembeli, dengan mendatangkan saksi-saksi dalam jual beli tersebut. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang mempunyai tanah hutan yang berada di kanan dan kiri tanah yang akan di jual belikan. Jual beli tersebut di tandatangani oleh pihak IRB2, pembeli, dan saksi-saksi di atas matrai dan dilampiri oleh bukti kepemilikan tanah hutan tersebut berupa sporadik.

3) IRB3[3]

IRB3 (laki-laki, 54 tahun, pendidikan terakhir SD) mmerupakan masayarakat adat dari Desa Terusan. IRB3 mendapatkan pengetahuan agama Islam dari Madrasah, pengajian, kutbah jum'at, silaturahmi kerumah kyai dan dari acara-acara dakwah di televisi. IRB3 memiliki tanah hutan di sekitar Desa Tidar Kuranji seluas 2 hektar. tanah hutan tersebut dia miliki karena dekat dengan lahan perkebunan kelapa sawit IRB3 dan dikarenakan IRB3 meruapakan masyarakat adat maka dia membuka hutan dengan cara mebabat hutan setelah hutan terbuka maka IRB3 mengukur tanah tersebut dan kemudian IRB3 melaporkan kepada kepala Desa atau adat di desanya untuk diberikan surat bukti penguasan dan kepemilikan atas atanah yang IRB3 buka, berupa suarat sporadik.

Setelah tanah hutan tersebut dia kelola oleh IRB3 selama 16 tahun. Kemudian IRB3 mengalami desakan ekonomi karena butuh biaya untuk mensekolahkan anak-anaknya maka IRB3 pun menjual tanah hutannya kepada masyarakat di Desa Tidar Kuranji pada tahun 2011 dengan harga 8juta/ hektar dan pembayaran dilakukan secara tunai tanpa ansuran.

Menurut IRB3 kepemilikan adalah kepemilikan kita yang sah, sedangkan hutan menurut IRB3 adalah rimba yang pohon-pohonnya belum di robohin orang dan hutan tersebut milik adat. Adapun pengertian jual beli menurut IRB3 adalah proses yang menyebabkan berpindahnya tanah yang dimiliki dengan penggantian rugi dengan uang sebagai alat pembayaran.

Menurut IRB3 jual beli tanah hutan yang dilakukan di Desa Tidar Kuranji adalah dengan cara menpromosikan tanah hutan tersebut kepada tetangga jika ada yang mau membeli tanah hutan IRB3 maka untuk menghubunginya serta IRB3 juga berpesan kepada tokoh masyarakat seperti pak Kepala desa, pak rw, dan pak rt barang siapa yang ingin membeli tanah IRB3 untuk segara menghubunginya. Setalah ada calon pembeli yang akan membeli tanah tersebut maka IRB3 memberi tahu keberadaan tanah hutan yang dia miliki dan IRB3 menawarkan harga atas tanah tersebut kepada calon pembeli jika harga atas tanah tersebut dan keberadan tanah tersebut terasa cocok oleh pembeli maka survey dan pengukuran ulang atas tanah hutan dilakukan.

Setelah survey dan pengukuran atas tanah tersebut selesai maka akad jual beli dilakukan di rumah IRB3 dengan menggunakan akad jual beli secara tertulis dan mendatangkan saksi-saksi. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang memiliki tanah hutan yang berbatasan dengan tanah hutan yang dimiliki oleh IRB3 yang akan dijual belikan. Saksi-saksi dalam jual beli yang dilakukan oleh IRB3 sebanyak 2 orang yaitu batas kanan dan kiri atas tanah hutan yang akan di jual belikan. Serta suarat jual beli tersebut ditanda tanganni oleh IRB3,pembeli, dan saksi-saksi dalam jual beli tanah hutan di atas matrai dan jual beli dilampiri dengan bukti kepemilikan atas tanah berupa sporadik.

[3]Wawancara dengan *Interview Responden Baai'un*ke 3, pada tanggal 21 Maret 2017.

4) IRP[4]

IRP (laki-laki, 43 tahun, pendidikan terakhir Strata 1) merupakan pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutanan. IRP merupakan umat agama Katolik. Menurut IRP hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Dalam hal ini menurut IRP hutan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, kawasan konservasi yang terdiri dari cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, taman wisata, taman hutan raya dan taman nasional. IRP menegaskan bahwa kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari adalah kawasan hutan produksi tetap (HP) dan setatus kawasan tersebut adalah milik negara dan dikuasai oleh negara serta keperuntukannya diatur oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dasar hukum atas kepemilikan tanah hutan menurut IRP adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan klim atas tanah tersebut sebagai tanah hutan prodiksi tetap (HP) yang berada dikekitar Desa Tidar Kuranji berdasarkan SK (surat keputusan) Menteri Kehutanan No 421 Tahun 1999 tentang penunjukan tanah kawasan hutan. Jadi dengan adanya SK tersebut maka tanah yang berada di Sekitar Desa Tidar Kuranji menjadi tanah hutan produksi tetap (HP).

IRP menegaskan bahwa kawasan di manapun dan baik itu ditumbuhi pepohonan atau tidak di tumbuhi pepohonan (gersang) baik itu lapangan bola, taman, dan lain-lain jika tanah itu ditetapkan menjadi tanah hutan oleh Menteri maka tanah tersebut menjadi kawasan hutan dan apa bila ada kepemilikan tanah hutan oleh masyarakat adat atau penguasaan atas wilayah hutan dengan surat sporadik maka penguasaan tersebut salah dan akan dikenakan tindak pidana yaitu kurungan penjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 1 Milyar.

Menurut IRP di Kabupaten Batang Hari sering terjadi jual beli tanah hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat kepada masyarakat pendatang. Hal ini terjadi karena tanah tidak bertambah sedangkan jumlah penduduk terus bertambah sehingga kebutuhan akan tanah terus bertambah, banyak orang yang merasa tidak cukup dengan tanah yang dia miliki sehingga masyarakat terus merambah tanah hutan, harganya yang relatif murah dan kurang tegasnya tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan pembabatan tanah hutan secara ilegal. IRP menceritakan bahwa dari pihaknya pernah melakukan pendekatan terhadap implementasi jual beli tanah hutan yang berada di sekitar Kabupaten Batang Hari tetapi pihaknya malah di keroyok oleh masyarakat adat.

IRP menegaskan bahwa tanah yang telah di klim menjadi kawasan hutan oleh pemerintah, dapat dikeluarkan dari kawasan hutan jika masyarakat mau mengurus perizinan atas tanah yang dimiliki dengan sporadik dan diklim sebagai wilayah hutan oleh negara dengan cara meminta perizinan oleh mentri kehutanan dengan melalui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

5) IRM1[5]

IRM1 (perempuan, 55 tahun, pendidikan terakhir SD) meruapakan masyarakat Desa Tidar Kuranji RW 2. IRM1 mendapatkan pengetahuan agama

[4]Wawancara dengan *Interview Responden Pemerintah*, pada tanggal 21 Maret 2017.
[5]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 1, pada tanggal 13 Maret 2017.

Islam dari pengajian bersama kyai, pengajian ibi-ibu, dan acara dakwah di televisi. IRM1 pernah melakukan jual beli tanah hutan dengan masyarakat adat di wilayah Desa Tidar Kuranji dengan luas tanah 2 hektar pada delapan tahun yang lalu. IRM1 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan untuk mengcafer penghasilan kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi dengan kelapa sawit yang baru ditanam di tanah hutan, dan tanah hutan relatif lebih murah dibandingkan jika IRM1 membeli tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah. IRM1 membeli tanah dengan harga 10 juta/ hektar secara tunai.

Menurut IRM1 kepemilik adalah harta, benda yang saya miliki saat ini dan berhak untuk mentransaksikannya.sedangkan jual beli adalah ada barang maka ada uang dan tanah hutan menurut IRM1 adalah tanah yang masih *sesap* (belantara) dan kemudian pada saat ini sudah banyak dikelola oleh masyarakat. Menurut IRM1 kepemilikanatas tanah hutan adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah jika nanti pemerintah meminta kembali atas tanah yang telah IRM1 beli maka dia bersedia menyerahkannya.

Jual beli yang dilakukan oleh IRM1 dengan cara IRM1 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat adat yang akan menjual tanah hutan dengan luas 2 hektar. kemudian IRM1 menemui masyarakat adat yang akan menjual tanah hutan tersebut dan bertanya seputar harga, keadaan tanah dan lokasi dari tanah hutan tersebut, kemudian IRM1 dan masyarakat adat yang akan menjual tanah tersebut mensurve lokasi dan kondisi tanah hutan yang akan dijual belikan setelah cocok dengan harga dan kondisi tanah. Maka akad jual beli dilakukan oleh IRM1 dengan masyarakat adat penjual dirumah masyarakat adat penjual secara tertulis dengan mendatangkan saksi-saksi sebelah kanan dan kiri lahan yang akan dijual belikan dan masing masing menandatangani surat jual beli tersebut di atas matrai dan dilampiri dengan surat sporadik.

6) IRM2[6]

IRM2 (laki-laki, 56 tahun, pendidikan terakhir SD) merupakan masyarakat Desa Tidar Kuranji RW 6. IRM2 mendapatkan pengetahuan agama Islam dari pondok pesantren, pengajian, khutbah jum'at dan acara dakwah di televisi. IRM2 pernah membeli tanah hutan di sekitar wilayah Desa Tidar Kuranji dengan masyarakat adat, seluar 6 hektar pada tahun 2016. IRM2 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memberikan warisan kepada anak cucunya, dan harga dari tanah hutan tersebut lebih murah di banding dengan tanah yang telah memiliki setifikat. IRM2 membeli tanah dengan harga 12 juta/ hektar dengan cara pembayaran secara tunai.

Menurut IRM2 kepemilikan adalah semua yang saya miliki secara sah. Jual beli menurut IRM2 adalah bagi yang jual itu butuh dana, bagi yang membeli itu minat maka jika ada uang maka ada barang. Sedangkan pengertian tanah hutan menurut IRM2 adalah tanah yang ditumbuhi oleh pepohonan dan semak *sesap* (belukar) dan kepemilikan tanah hutan adalah milik masyarakat adat setempat yang dijual belikan kepada masyarakat pendatang maupun sesama masyarakat adat. Jadi IRM2 tidak memiliki keraguan atas jual beli tanah hutan yang dilakukannya 1 tahun yang lalu.

Jual beli tanah hutan yang dilakukan oleh IRM2 adalah dengan cara IRM2 mendapatkan informasi dari tukang panen kelapa sawit miliknya yang mengatakan bahwa ada sanak saudaranya ingin menjual tanah hutan miliknya yang berada di

[6]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 2, pada tanggal 14 Maret 2017.

sekitaran wilayah Desa Tidar Kuranji. Kemudian IRM2 di antarkan kerumah sanak keluarga dari tukang panen kelapa sawitnya yang merupakan orang adat dari Desa Rantau Kapas oleh tukang panen tersebut setelah IRM2 bertemu dengan penjual lalu terjadilah negosiasi anatara penjaul dan pembeli terhadap harga dan kondisi tanah yang akan dijual belikan setelah merasa cocok lalu dilakukanlah surve tanah hutan yang akan dijual belikan. Setelah survey dilakukan dan IRM2 merasa cocok barulah jual beli atas tanah terjadi.

Akad jual beli yang dilakukan oleh IRM2 dan penjual dengan menggunakan akad jual beli secara tertulis dan mendatangkan saksi. Saksi-saksi tersebut adalah pemilik lahan kanan dan kiri dari tanah yang akan dijual belikan dan bapak kepala Desa Tidar Kuranji dan masing-masing pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi menanda tangani surat jual beli tersebut. Akad jual beli yang dilakukan IRM2 dilakukan di kantor kepala Desa Tidar Kuranji dan jual beli tersebut disertai dengan bukti kepemilikan berupa surat sporadik.

7) IRM3[7]

IRM3 (laki-laki, 47 tahun, pendidikan terakhir SMP) merupakan masyarakat Desa Tidar Kuranji RW 7. IRM3 mendapatkan pengetahuan agama Islam dari pengajian, khutbah jum'at dan acara dakwah di televisi. IRM3 pernah membeli tanah hutan disekitar Desa Tidar Kuranji dengan masyarakat adat dari Desa Terusan, dengan luas tanah hutan 2 hektar pada tahun 2011. IRM3 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan tanah hutan yang dia beli sudah ditanamai pohon kelapa sawit yang masih kecil dan harga yang ditawarkan relatif murah. IRM3 membelitanah hutan dengan harga 4 juta/ hektar secara tunai.

Menurut IRM3 kepemilikan adalah harta dan benda yang dia miliki secara sah serta ada bukti kepemilikan dari harta dan benda itu. Jual beli menurut IRM3 adalah suka sama barang itu dan ada niat untuk membelinya. Sedangkan pengertian hutan menurut IRM3 adalah tanah yang belum dikelola oleh masyarakat dan kemudian masyarakat masuk untuk mengelolanya atau menggarap tanah tersebut. Jadi status kepemilikan tanah hutan tersebut belum ada yang memilikinya dan masyarakat masuk untuk mengelolanya sehingga tanah hutan tersebut menjadi milik orang pribumi menurut IRM3.

Jual beli tanah hutan yang dilakukan oleh IRM3 adalah dengan cara IRM3 mendapat informasi bahwa ada masyarakat adat yang akan menjual tanah hutan, kemudian IRM3 bertanya kepada masyarakat adat tersebut, setalah cocok harga maka survey atas tanah yang akan dijaul belikan pun dilakukan setalah itu baru terjadilah akad jual beli dirumah penjual tanah. Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis dan mendatangkan saksi-saksi berupa pemilik tanah kanan dan kiri yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual belikan dan masing-masing pihak yaitu penjual pembeli dan saksi-saksi menandatangani surat jual beli yang telah dibuat. Serta jual beli yang dilakukan dilampiri dengan surat sporadik sebagi bukti kepemilikan atas tanah hutan tersebut.

8) IRM4[8]

IRM4 (laki-laki, 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA) merupakan masyarakat Desa Tidar Kuranji RW 4. IRM4 mendapatkan pengetahuan agama Islam di waktu di masih sekolah, pengajian, dan acara pengajian di televisi. IRM4

[7]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 3, pada tanggal 14 Maret 2017.

[8]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 4, pada tanggal 16 Maret 2017.

penah membeli tanah hutan dengan masyarakat adat, di sebelah barat Desa Tidar Kuranji dengan luas tanah hutan yang IRM4 beli seluar 2 hektar, lima tahun silang. IRM4 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan tanah yang masih sangat murah dan tanah hutan sangat cocok untuk ditanami kelapa sawit karna unsur yang terdapat dalam tanah masih memenuhi untuk pertumbuhan pohon kelapa sait. IRM4 membeli tanah hutan dengan masyarakat adat seharga 10 juta/ hektar secara tunai.

Menurut IRM4 kepemilikan adalah sesuatu yang saya miliki, orang lain tidak berhak untuk mengambilnya dan saya mempunyai hak atas sesuatu itu mau saya transaksikan atau diapakan. Jual beli menurut IRM4 adalah tindakan yang dilakukan oleh dua orang yang mana di masing-masing pihak ada yang bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli dengan ganti rugi berupa imbalan. Hutan menurut IRM4 adalah kawasan yang masih belukar sedangkan tanah hutan tanah yang berada didalam kawasan hutan. kepmilikan atas tanah tersebut adalah milik pemerintah dan masyarakat hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut seandainya nanti ada klim kembali dari pemerintah maka ia akan memberikan tanah hutan tersebut kepada pemerintah, tegas IRM4.

Jual beli tanah hutan yang dilakukan IRM4 adalah dengan cara orang yang menjual tanah hutan menawarkan dari mulut kemulut sehingga sampai kesaya IRM4 mengatakan. Setalah itu IRM4 dengan niat ingin membeli tanah tersebut lalu mendatangi orang adat yang akan menjual tanah tersebut, setelah menemui orang adat tersebut lalu terjadilah negosiasi, surve lahan, dan mengukur kembali lahan yang akan dijual belikan setelah itu dilakukan maka akad jual beli atas tanah hutan dilakukan dirumah orang yang ingin menjual tanah hutan tersebut (masyarakat adat). Akad jual beli yang dilakukan oleh IRM4 adalah akad jual beli secara tertulis dengan mendatangkan saksi-saksi yang memiliki tanah hutan di batasan kanan dan kiri lahan hutan yang akan dijual belikan serta masing masing pihak menandatangani surat jaul beli tersebut di atas matrai dan jual beli yang dilakukan dilampiri dengan surat sporadik dan kuitansi jual beli tanah hutan tersebut.

9) IRM5[9]

IRM5 (laki-laki, 50 tahun, pendidikan terakhir PGRI) merupakan masyarakat Desa Tidar Kuranji RW 5. IRM5 mendapatkan pendidikan agama Islam semasa di sekolah, selain itu dia mendapatkan pengetahuan agama islam di acara pengajian, kumpul bareng kyai, dan acara siar Islam di radio maupun di televisi. IRM5 pernah melakukan jual beli tanah hiutan di sekitar atau lebih tepatnya di sebelah barat Desa Tidar Kuranji, seluas 2,5 hektar, enam tahun yang lalu. IRM5 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan ingin menambah kebun kelapa sawit, sebagai cadangan jika nanti pohon kelapa sawit yang telah dia miliki ditumbang, dan harga tanah hutan yang relatif murah. IRM5 membeli tanah hutan dengan luas 2,5 hektar dengan harga 7 juta secara tunai.

Menurut IRM5 kepemilikan adalah harta dan benda yang saya peroleh dengan kerja keras sehingga harta tersebut menjadi milik saya dan saya mempunyai hak untuk menjualnya. Jual beli IRM5 adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang di mana satu orang memiliki barang atau jasa dan satu orang lagi menyerahkan uang sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan pengertian hutan menurut IRM5 adalah kawasan yang ditumbuhi pepohonan secara keseluruhan, serta kepemilikannya adalah pemerintah dan pemeruntukannya diatur

[9]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 5, pada tanggal 15Maret 2017.

oleh pemerintah. IRM5 berkata jadi tanah yang selama ini saya beli adalah milik pemerintah, saya selama ini hanya menanaminya dan apabila suatu saat nanti pemerintah mengambil kembali tanah hutan yang dia miliki maka IRM5 akan memberikannya.

Menurut IRM5 proses jual beli tanah hutan yang dia lakukan yaitu penjual tanah adalah masyarakat adat yang kebetulan tanah hutan tersebut berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit miliknya sehingga penjual langsung menawarkan tanahnya pada saat dia bertemu dikebun kelapa sawit miliknya, lalu terjadilah tawar menawar oleh IRM5 dengan penjual setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan maka selang beberapa hari IRM5 mendatangi pemilik hutan tersebut untuk melakukan akad jual beli tanah hutan. akad yang dilakukan oleh IRM5 dengan cara tertulis dengan melibatkan saksi-saksi yang memiliki tanah disekitar tanah hutan yangb akan dijual belikan. Serta masing masing pihak yaitu pembeli, penjual, dan saksi-saksi menandatangani surat jual beli tersebut. Serta jual beli yang dilakukan dilampiri dengan surat bukti kepemilikan berupa surat sporadik dan disertai dengan kuitansi pembelian.

10) IRM6[10]

IRM6 (laki-laki, 47 tahun, pendidikan terakhir Strata 1) merupakan masyarakat Desa Tidar Kuranji RW 1. IRM6 pendapatkan pengetahuan agama Islam dari waktu dia masih sekolah, pengajian, khutbah jum'at, peringatan hari besar islam, dan acara dakwah di televisi. IRM6 pernah membeli tanah hutan di sebelah barat Desa Tidar Kuranji yang luasnya mencapai 3 hektar di mana tanah hutan tersebut dibeli dari masyarakat adat yang tinggal di Desa Danau Embat, dengan harga 1 juta/ hektar pada tahun 2000, secara tunai. IRM6 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan harga tanah hutan yang relatif sangat murah, dan kandungan unsur yang ada di dalam tanah hutan masih sangat baik untuk tumbuh kembang pohon kelapa sawit.

Menurut IRM6 kepemilikan adalah harta yang saya peroleh dari hasil kerja keras dan saya berhak untuk mentransaksikannya. Jual beli menurut IRM6 adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mana pihak pertama penyedia barang atau jasa dan pihak kedua sebagai pembeli dengan pemberian imbalan sebagai ganti ruginya. Sedangakan pengertian hutan IRM6 berkata hutan adalah tanah yang luas yang mana tanah tersebut ditumbuhi pepohonan dan semak belukar dan tanah tersebut disebut sebagai hutan. IRM6 mengatakan bahwa kepemilikan hutan di sekitar Desa Tidar Kuranji adalah milik masyarakat pribumi atau masyarakat adat karna tanah tersebut merupakan area daerah adat dari Desa Danau Embat sebelum terjadi pemekaran menjadi beberapa desa di Kecamatan Maro Sebi Ilir. Jadi masyarakat adat memiliki wewenang atas tanah yang masih belukar tersebut.

Proses jual beli yang dilakukan IRM6 yaitu IRM6 mendapatkan informasi dari teman kerjanya di kantor Desa Tidar Kuranji, yang menceritakan bahwa ada orang yang ingin menjual tanah hutan dengan luas 3 hektar dengan kondisi yang lumayan datar sehingga IRM6 tertarik terhadap informasi yang diberikan oleh temannya dan IRM6 pun meminta alamat orang yang ingin menjual tanah hutan tersebut, setelah dia berunding dengan keluarganya. Lalu IRM6 menemui penjual tanah hutan setelah IRM6 cocok dengan harga yang ditawarkan maka IRM6 pun langsung membayar tanah hutan tersebut secara tunai.

[10]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 6, pada tanggal 15 Maret 2017.

Akad jual beli yang dilakukan IRM6 dengan penjual yaitu menggunakan akad jual beli secara tertulis serta mendatangkan saksi dalam jual beli tersebut. Saksi-saksi tersebut adalah pemilik tanah hutan sebelah kanan dan kiri tanah hutan yang akan dijual belikan. Serta masing-masing pihak yaitu IRM6, penjual, dan saksi-saksi menandatangani surat jual beli yang di tulis dengan tulisan tangan serta diberikan matrai. Jual beli tersebut dilampiri dengan kuitansi jual beli dan surat bukti kepemilikan sporadik.

11) IRM7[11]

IRM7 (perempuan, 46 tahun, pendidikan terakhir PGRI) merupakan masyarakat Desa Tidar Kuranji dari RW 3. IRM6 mendapatkan pengetahuan agama Islam di sekolah, pengajian baik pengajian ibu-ibu, pengajian jum'at ponan, pengajian yang dilakukan di hari besar islam, acara dakwah televisi, lihat dakwah kyai di yautube, dan belajar mengaji di waktu masih kecil kepada kyai. IRM7 pernah membeli tanah hutan di sebelah barat Desa Tidar Kuranji kepada masyarakat adat dari Desa Danau Embat seluas 2 hektar pada tahun 2002 dimana hutan tersebut dibeli masih dalam kedaan belukar atau masih banyak pohon-pohon, dan semak belukar. Sehingga IRM7 harus membuka sendiri tanah hutan tersebut untuk ditanami pohon kelapa sawit. IRM7 membeli tanah hutan tersebut dengan harga yang cukup murah yaitu 2 juta/ hektar. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan oleh IRM7 untuk membeli 2 hektar tanah hutan tersebut adalah sebesar 4 juta secara tunai.

IRM7 membeli tanah hutan tersebut dengan alasan keadan ekonomi pada saat itu memang lagi kurang membaik, banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi sehingga IRM7 memutuskan untuk membeli tanah hutan tersebut dengan harapan suatu saat nanti tanah tersebut dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan harga tanah hutan memang relatif sangat murah dibandingkan dengan harga tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah namun bagi IRM7 uang yang dikeluarkan untuk membeli tanah hutan sudah cukup mahal karna bagi IRM7 pada waktu itu untuk mengumpulkan uang sebanyak 8 juta sudah sangat susah.

Menurut IRM7 kepemilikan adalah sesuatu yang dilimilki oleh saya dan saya memiliki hak untuk memperlakukan seperti apapun terhadap barang tersebut seperti menjual, memberikan dan sejenisnya. Jual beli menurut IRM7 adalah suatu transaksi yang dilakukan antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagi pemilik barang atau jasa dan pihak kedua sebagai pembeli atau peminat barang dengan ganti rugi atas barang tersebut berupa uang yang sah sebagai alat pembayaran. Hutan menurut IRM7 adalah belentara yang didalamnya banyak ditumbuhi beraneka pepohonan, semak belukar yang liar dan sebagai tempat tinggal beraneka ragam flora dan fauna.

Sedangkan setatus kepemilikan atas tanah hutan di Desa Tidar Kuranji adalah milik milik negara karana pada saat itu saya melihat ada sekelompok oranag dari dinas perhutanan yang mematok batas hutan serta menjelaskan bahwa tanah hutan tersebut adalah milik negara.IRM7 mengatakan biarlah tanah itu milik siapa yang penting saya hanya ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup jika memang tanah itu milik negara dan pada suatu saat nanti negara memintanya akan saya berikan.

[11]Wawancara dengan *Interview Responden Mubi'* ke 7, pada tanggal 22 Maret 2017

Proses jual beli tanah hutan yang dilakukan IRM7 yaitu penjual tanah mempromosikan tanahnya lewat tetangga atau teman dekat si penjual dan kemudian teman dekat tersebut mempromosikan tanah hutan kepada IRM7. Karena tanah hutan tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal IRM7 dan kondisi tanah hutan tersebut bagus maka IRM7 tertarik untuk membeli tanah hutan tersebut. Kemudian IRM7 mendatangi pemilik tanah hutan tersebut yang kebetulan pada saat itu penjual berada di Desa Tidar Kuranji. Setelah bertemu dengan penjual tanah IRM7 melakukan tawar-menawar harga tanah hutan tersebut setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan IRM7 maka terjadilah akad jual beli tanah hutan secara tertulis dengan mendatangkan saksi-saksi yaitu orang yang memiliki tanah hutan yang berbatasan langsung dengan tanah hutan yang akan dijual belikan yaitu kanan dan kiri tanah hutan dan orang yang mempromasikan tanah hutan tersebut.

Setelah itu masing-masing pihak yaitu IRM7, penjual, saksi yang tanahnya berbatasan langsung oleh tanah hutan tersebut kanan dan kiri, serta teman yang mempromosikan tanah hutan tersebut. Tandatangan antara penjual dan IRM7 dilakukan di atas matrai. Serta jual beli tersebut dilampiri dengan kuitansi jual beli dan tanda bukti kepemilikan tanah hutan tersebut berupa surat SKT yaitu surat penguasan oleh masyarakat adat dan telah diketahui oleh pemerintah kecamatan setampat.

2. Analisis Data

a. Analisi Pemahaman Masyarakat Desa Tidar Kuranji Terhadap Konsep Kepemilikan Tanah Hutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kepemilikan tanah yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai tanah hutan, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 (sepuluh) orang masyarakat Desa Tidar Kuranji yang berasal dari latar belang pendidikan yang berbeda dan sumber pengetahuan agama yang berbeda juga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukann oleh peneliti kepada masyarakat Desa Tidar Kuranji terkait dengan bagaimana masyarakat memahami konsep kepemilikan. Ternyata masyarakat Desa Tidar Kuranji memiliki pemahaman yang berbeda. Peneliti beranggapan bahwa perbedaan pemahaman 10 (sepuluh) responden tersebut bisa saja terjadi dikarnakan latar belakang pendidikan dan sumber pengetahuan agama mereka yang berbeda-beda.

Untuk mengukur pemahaman masyarakat Desa Tidar Kuranji terhadap konsep kepemilikan peneliti menggunakan indikator pengertian kepemilikan dalam hukum Islam yang diungkapkan oleh para Ulama Fiqh yaitu keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'.

Dari dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) responden terbagi dalam tiga pendapat pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan. Kita ketahui 2 (dua) dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang kurang terhadap kepemilikan. Berdasarkan pemahaman mereka kepemilikan adalah harta dan benda yang dia miliki secara sah serta ada bukti kepemilikan dari harta dan benda itu. Responden dengan pemahaman tersebut memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP dan sumber pengetahuan agama Islam dari acara pengajian dan pengajian di tv. Menurut pendapat mereka kepemilikan hanyalah sebatas dia memiliki suatu harta dan benda tanpa ada tindakan terhadap harta dan benda tersebut.

Sedangkan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap konsep kepemilikan, menurut pemahaman mereka kepemilikan adalah apa yang mereka miliki dan mereka memiliki hak untuk menjualnya. Responden dengan pemahaman tersebut memiliki latar pendidikan SD dan PGRI dengan sumber pengetahuan agama berasal dari pengajian dan madarasah. Mereka berpendapat bahwa kepemilikan adalah milik mereka dan mereka sudah memahami tindakkan atas harta beda tersebut namun hanya sebatas menjualnya

Kemudian 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman terhadap kepemilikan yang lebih baik dari 7 (tujuh) responden sebelumnya. Menurut mereka kepemilikan adalah sesuatu yang dilimilki oleh saya dan saya memiliki hak untuk memperlakukan seperti apapun terhadap barang tersebut seperti menjual, memberikan dan sejenisnya. Responden dengan pendapat tersebut memiliki latar belakang pendidikan SLTA sederajat dan Strata 1. Serta pengetahuan agama Islam diperoleh dari waktu sekolah, pengajian dan acara dakwah di tv.

Berbagai pemahaman responden terebut dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.3. Pemahaman Masyarakat Desa Tidar Kuranji Terhadap kepemilikan

No	Pemahaman Terhadap Konsep Kepemilikan	Responden	Latar belakang pendidikan	Sumber Pengetahuan Agama Islam	Jumlah	Total	Persen Tase
1	harta dan benda yang dia miliki secara sah serta ada bukti kepemilikan dari harta dan benda itu	IRM2	SD	pondok pesantren, pengajian, khutbah jum'at, dan acara dakwah di tv.	1	2	20%
		IRM3	SMP	Pengajian, khutbah jum'at dan acara pengajian di tv.	1		
2	apa yang saya miliki dan saya memiliki hak untuk menjualnya	IRB1	SD	Madrasah, pengajian rutin,dan acara keagamaan di tv.	4	5	50%
		IRB2	SD	Madrasah, pengajian, dan acara dakwah di tv.			
		IRB3	SD	Madrasah, pengajian, khutbah jum'at, silahturahmi dirumah kyai, dan acara dakwah di tv.			

		IRM1	SD	Pengajian bersama kyai, pengajian ibu-ibu, dan acara dakwah di tv.			
		IRM5	PGRI	Sewaktu sekolah, acara pengajian, kumpul barang kyai, acara siar Islam di radio dan tv.	1		
3	sesuatu yang dilimilki oleh saya dan saya memiliki hak untuk memperlakukan seperti apapun terhadap barang tersebut seperti menjual, memberikan dan sejenisnya	IRM4	SLTA	Diwaktu sekolah, pengajian dan acara pengajian di tv	1	3	30%
		IRM7	PGRI	Pada saat masih sekolah, pengajian, pengajian di hari besar islam, dakwah di tv dan lihat dakwah kyai di youtube.	1		
		IRM6	Strata 1	Waktu sekolah, pengajian, khutbah jum'at ,pengajian hari besar Islam, dan acara dakwah di tv.	1		

Dari tabel di atas maka dapat digambarkan mengenai persentase pemahaman masyarakat Desa Tidar Kuranji dapat dilihat dari diagram berikut:

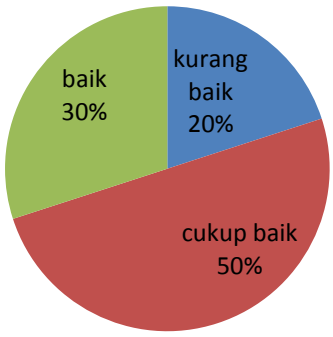

Gambar 3.2 Persentase Pemahaman Kepemilikan Masayarakat Desa Tidar Kuranji.

Berdasarkan diagaram diatas dapat diketahui bahwa 20% dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang kurang terhadap kepemilikan, sedangkan 50% dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kepemilikan dan 30% dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang baik terhadap kepemilikan.

Dengan demikian dapat ambil kesimpulan, berdasarkan analisis peneliti terkait pemahaman masyarakat Desa Tidar Kuranji terhadap kepemilikan mayoritas dari mereka memiliki pemahaman yang cukup baik. Hal ini di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sumber pengetahuan agama yang mereka peroleh.

Adapun pemahaman masayarakat Desa Tidar Kuranji terhadap konsep kepemilikan tanah hutan terdapat atas dua kelompok pemahaman yaitu pemahaman berdasar kelompok masyarakat adat dan pemahaman berdasar kelompok masyarakat pendatang. Berikut ini merupakan tabel pemahaman masyarakat adat terhadap kepemilikan tanah hutan di Desa Tidar Kuranji:

Tabel. 3.4.Pemahaman Konsep Kepemilikan Tanah Hutan Menurut Masyarakat Adat.

Responden	**Latar belakang pendidikan**	**Pemahaman agama Islam**	**Pemahaman konsep kepemilikan tanah hutan**
IRB1	SD	Madrasah, pengajian rutin,dan acara keagamaan di tv.	daerah belantara yang *sesap* (belukar) dan tidak ada kepemilikannya sehingga dia berhak untuk memilikinya dengan cara membabat hutan.

IRB2	SD	Madrasah, pengajian, dan acara dakwah di tv.	merupakan tanah adat yang masih *sesap* (belukar) dan tidak ada yang memiliki atas tanah tersebut maka siapa yang mampu membuka tanah hutan maka tanah itu menjadi milik dia yang membuka tanah tersebut, namun masyarakat pendatang tidak mempunyai hak untuk membuka tanah hutan tersebut hanya masyarakat adat yang boleh membuka tanah hutan.
IRB3	SD	Madrasah, pengajian, khutbah jum'at, silahturahmi dirumah kyai, dan acara dakwah di tv.	adalah rimba yang pohon-pohonnya belum di robohin orang dan hutan tersebut milik adat.

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat adat tanah hutan yang berda disekitar Desa Tidar Kuranji merupakan tanah adat yang masih *sesap* (belukar) sehingga masyarakat adat membuka tanah tersebut dengan cara membabat belukar sehingga tanah itu menjadi miliknya dan di sisi lain

masyarakat pendatang tidak diperbolehkan untuk membuka hutan tersebut dengan cara membabat karena bukan wilayah adatnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa 3 (tiga) dari 7 (tujuh) responden masyarakat pendatang menyatakan bahwa tanah hutan yang berda di sikitar Desa Tidar Kuranji merupakan tanah milik masyarakat adat. Sedangkan 4 (empat) dari 7 (tujuh) responden masyarakat pendantang menyatakan bahwa tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji merupakan milik pemerintah (Negara). 2 (dua) pendapat secara umum responden pendatang mengenai status tanah hutan yang berada di Desa Tidar Kuranji dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.5. Pendapat Masyarakat Pendatang Tentang Kepemilikan Tanah Hutan

No	Pendapat	Responden	Jumlah	Persentase
1	Tanah hutan merupakan milik masyarakat adat	IRM2 IRM3 IRM6	3	43%
2	Tanah hutan merupakan milik pemerintah (Negara)	IRM1 IRM4 IRM5 IRM7	4	57%

Dari tabel di atas maka dapat digambarkan mengenai persentasi pemahaman masyarakat pendatang terhadap status kepemilikan tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji:

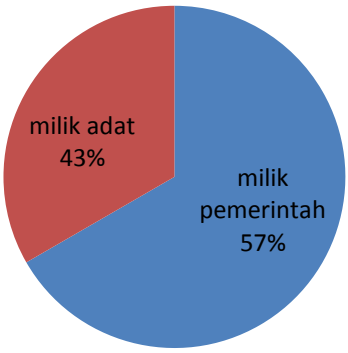

Gambar 3.3. Persentase Pemahaman Masyarakat Pendatang Terhadap Status Kepemilikan Tanah Hutan.

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa 43% dari 7 (tujuh) responden berpendapat bahwa tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji merupakan milik masyarakat adat dan 57% dari 7 (tujuh) responden berpendapat bahwa tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji merupakan milik pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat pendatang berpendapat bahwa tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji merupakan milik pemerintah (Negara).

Pendapat IRM1, IRM4, IRM5, dan IRM7 diperkuat oleh pendapat IRP yang menegaskan bahwa kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji adalah kawasan hutan produksi tetap (HP) dan setatus kepemilikan tanah hutan tersebut adalah milik negara serta dikuasai oleh negara serta keperuntukannya diataur oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dasar hukum atas kepemilikan tersebut adalah UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan bukti kepemilikan tanah hutan tersebut adalah berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 421 Tahun 1999 tentang penunjukan tanah kawasan hutan. sehingga setelah

dikeluarkannya SK Menteri No. 421 maka wilayah hutan yang berada disekitar Desa Tidar Kuranji adalah milik negara.

Peneliti berpendapat bahwa tata cara yang digunakan masayarakat adat untuk memiliki tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji sesuai dengan salah satu sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam yaitu *istila' al mabahat* (penguasaan benda bebas) dengan cara *ihyaa' al mawaat* (menghidupkan tanah mati). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yaitu:

عَنْ جَا بِرْ رَ ضِيَ اللّٰهُ, اَ نْ اصَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ, قَالَ مَنْ اَحْيَا ارَ ضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه احمد و الترمذى)

"*Dari Jabir r.a sesungguhnya Nabi Saw berkata: siapa yang mengelola sebuah tnah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya.".*(HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Di mana kriteria-kriteria yang harus terpenuhi dalam menghidupkan tanah mati yaitu:

1) Tidak dimiliki seorang pun

   tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut tidak ada yang memiliki sebelumnya. Sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menghidupkannya.

2) Di luar keramain

   tanah yang dihidupkan oleh masayarakat adat, telah memenuhi kriteria yaitu jauh dari keramaian hal ini dapat dilihat dari apa yang dihidupkan oleh masyarakat adat yaitu tanah yang *sesap* (belukar) atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan hutan.

3) Tidak dimanfaatkan karena suatu sebab.

   Tanah yang dihidupkan oleh masayrakat adat tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum oleh imam yang berkuasa sehingga masayarakat boleh menghidupkannya.

Terkait dengan mekanisme menghidupkan tanah mati peneliti lebih condong terhadap pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa menghidupkan tanah mati tidak terbatas atau terkait dengan ikatan yang bersifat umum. Akan tetapi, dalam hal seperti ini kembali kepada adat. Upaya-upaya apa saja yang oleh masyarakat disebut menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.

Dari kriteria dan mekanisme menghidupkan tanah mati sebagaimana yang telah disebutkan di atas terdapat kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat adat. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap responden IRB1, IRB2 dan IRB3 adalah sebagai berikut:

1) IRB1 mengatakan bahwa, membuka hutan dengan cara membabat hutan tersebut dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat adat dan setelah hutan di buka kemudian hutan dibagi-bagi kepada setiap anggota kelompok dan dilaporkan kepada ketua adat di Desa adat untuk diberikan surat kepemilikan atas tanah tersebut berbentuk sporadik.
2) IRB2 mengatakan bahwa, membuka hutan dengan cara membabat tanah hutan yang dilakukan sekelompok orang kemudian jika pembabatan telah selesai maka tanah hutan tersebut diukur dan dibagikan secara rata kepada setiap anggota kelompok. Kemudian IRB2 melaporkan hasil babatannya kepada ketua adat atau kepala Desa di Desanya untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sporadik.
3) IRB3 mengatakan bahwa, tanah hutan tersebut dia miliki karena dekat dengan lahan perkebunan kelapa sawit IRB3 dan dikarenakan IRB3 merupakan masyarakat adat maka dia membuka hutan dengan cara membabat hutan setelah hutan terbuka maka IRB3 mengukur tanah tersebut dan kemudian IRB3

melaporkan kepada kepala Desa atau adat di Desanya untuk diberikan surat bukti penguasaan dan kepemilikan tas atanah yang IRB3 buka, berupa suarat sporadik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman kepemilikan dan mekanisme (tata cara) masyarakat adat dalam memiliki tanah yang masih dalam keadaan belantara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu konsep *Ihyaa' al-Mawat* yakni penguasaan harta benda yang mubah dan tidak ada yang memiliki atas harta benda tersebut. Namun menurut peneliti tanah belukar (hutan) tersebut tidak bisa dimiliki secara sempurna oleh mayarakat adat hanya sebatas kepemilikan maanfaat dari tanah hutan tersebut. Hal ini di karenakan status tanah belukar tersebut merupakan tanah hutan produksi tetap berdasarkan SK Menteri No. 421 Tahun 1999. Selain itu Islam juga menegaskan bahwasannya umat muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, ruput dan api. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw bahwa:

اَلْمُسْلِمُوْ نَ شُرَ كَا ءُ فِيْ ثَلَاَثٍ فِيْ اَلْمَا ءِ وَالْكَلاَءِ وَالنَّا رِ (رواه ابو داود و احمد ابن حنبل)

"*Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, air, rumput dan api".* (HR. Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal).

Dari hadits tersebut Islam memandang bahwa tanah hutan tidak boleh dimiliki secara mutlak oleh individu atau kelompok, akan tetapi mereka hanya boleh memanfaatkan tanah tersebut.

b. Analisis impelementasi jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Tidar Kuranji terkait dengan bagaimana masyarakat memahami jual beli dan implementasinya. Ternyata masyarakat Desa

Tidar Kuranji memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan definisi jual beli. Peneliti beranggapan bahwa perbedaan pemahaman terjadi dikarenakan latar belakang pendidikan dan sumber pengetahuan agama yang diperolehnya.

Untuk mengukur pemahaman masyarakat Desa Tidar Kuranji terhadap definiai jual beli peneliti menggunakan indikator definisi jual beli dalam hukum Islam yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu' , al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Tidar Kuranji terhadap definisi jual beli bahwa dari 10 (sepuluh) orang responden memiliki pemahaman jual beli yang berbeda-beda. Di mana 2 (dua) dari 10 (sepuluh) orang responden memiliki pemahaman yang sangat kurang baik terhadap definisi jual beli, mereka memiliki latar belakang pendidikan SD dan pengetahuan agama sebagian besar diperolah dari pengajian baik pengajian di majlis maupun pengajian di televisi. Sedangkan 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang responden memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap jual beli, latar belakang pendidikan dia adalah SMP dan pengetahuan agama dari pengajian, khutbah jum'at dan acara dakwah TV.

Adapun 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) orang responden memiliki pemahamanm yang cukup baik terhadap jual beli, latar belakang pendidikan mereka adalah SD dan pengetahuan agama yang mereka dapatkan dari madrasah, pengajian dan pengajian di TV. Dan sisinya 4 (empat) dari 10 orang responden memiliki pemahaman yang baik terhadap jual beli, latar belakang mereka adalah SLTA sederajat, dan S1 dan pengetahuan agama yang mereka dapatkan bersumber dari pelajaran yang mereka dapatkan di sekoloh, pengajian dan acara pengajian di TV.

Dari uaraian di atas berikut ini peneliti cantumkan tabel perbedaan pemahaman:

Tabel 3.6. Pemahaman Masyarakat Desa Tidar Kuranji Terhadap Jual Beli

No	Pemahaman Terhadap definisi jual beli	Responden	Latar belakang pendidikan	Sumber Pengetahuan agama Islam	Jumlah	Total	Persentase
1	Ada uang ada maka ada barang	IRM1	SD	Pengajian dengan Kyai, Pengajian Ibu-ibu, acara dakwah di TV	2	2	20%
		IRM2	SD	Pondok pesantren, pengajian, khutbah jumat dan acara dakwah di TV.			
2	Suka terhadap barang itu dan ada niat untuk memilikinya.	IRM3	SMP	pengajian, Khutbah Jumat dan acara dakwah di tv.	1	1	10%
3	Transaksi dimana satu orang sabagi penjual menyerahkan tanah dan satu orang lagi segai pembeli menyarahkan uang untuk alat	IRB1	SD	Madrasah, pengajian, acara dakwah di tv.	3	3	30%
		IRB2	SD	Madrasah, pengajian, acara dakwah di tv.			
		IRB3	SD	Pengajian, khutbah jum’at, silahturahmi dirumah kyai, dan acara dakwah di TV.			

	pembayaran.						
4	Proses tukar menukar barang atau jasa dengan pihak lain dan pemberian imbalan sebagai gantinya.	IRM4	SLTA	Sekolah, pengajian, dan pengajian di TV	3	4	40%
		IRM5	PGRI	Sekolah, Kumpul dengan Kyai, Pengajian dan syiar Islam di TV dan Radio.			
		IRM7	PGRI	Pengajian, PHBI, dakwah di TV dan internet.			
		IRM6	S1	Pengajian, Khutbah Jumah, Pengajian PHBI dan acara dakwah di TV	1		

Dari tabel di atas maka dapat digambarkan sebuah diagram mengenai persentase pemahaman masayarakat Desa Tidar Kuranji terhadap jual beli:

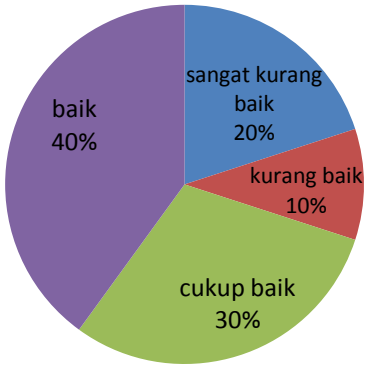

Gamabar 3.4 Pemahaman Masyarakat Desa Tidar Kuranji Terhadap Jual Beli.

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa 20% dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang sangat kurang baik terhadap jual beli sedangkan 10% dari 10 (sepuluh) responden memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap jual beli. Adapun 30% responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap jual beli dan 40% masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap jual beli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tidar Kuranji memiliki pemahaman yang baik terhadap defini jual beli. Hal ini terjadi karena pemahaman tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang mereka miliki dan pengetahuan agama yang mereka dapatkan.

Tata cara jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji dilakukan (*'urf*) berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dahulu. Adapun implementasi (praktik) jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji yang dilakukan oleh masyarakat desa yaitu *pertama*, penjual mempromosikan tanah hutan kepada warga setempat, serta menitipkan pesan kepada warga setempat jika ada seseorang

yang ingin membeli tanah hutan tersebut agar menghubunginya. Selanjutnya setelah informasi tersebut sampai kepada calon pembeli, kemudian orang yang tertarik untuk membeli tanah hutan tersebut mendatangi penjual tanah hutan dan melakukan konfirmasi kebenaran atas jual beli tanah hutan. Setelah melakukan konfirmasi, colon pembeli dan ditemani penjual untuk melihat kondisi tanah hutan yang akan dijual belikan serta melakukan ukur tanah hutan yang akan dijual belikan. Setelah itu terjadilah tawar-menawar harga tanah dilakukan oleh penjual dan pembeli setalah mendapatkan kesepakatan terhadap harga tanah hutan tersebut maka jual beli dilakukan.

Apabila telah terjadi kesepakatan mengenai harga maka terjadilah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Transaksi tersebut dilakukan secara tertulis dan mendatangkan saksi-saksi dalam jua-beli. Saksi-saksi tersebut adalah pemilik tanah yang terletak pada batas-batas tanah hutan yamg akan diperjual belikan. Ketika akad jual beli terjadi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) beserta saksi-saksi menandatangani surat jual beli tanah hutan tersebut dan disertai dengan matrai. Transaksi jual beli tersebut juga disertai dengan kuitansi dan surat bukti kepemelikan berupa sporadik ataupun SKT.

c. Analisis pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji.

Dalam ketentuan hukum Islam kegiatan muamalah dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta tidak meninggalkan kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Sehubungan dengan praktik jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji, maka ada beberapa yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji sebagai berikut:

1) Rukun jual beli.

Dari segi rukun, praktik jual beli tanah hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tidar Kuranji telah memenuhi rukun dalam jual beli tanah hutan di antaranya meliputi orang yang berakad adanya (*penjual* dan *pembeli*), *sighat* (*lafal ijab* dan *qabul*) dengan lafal "*kami sepakat menjual belikan sebidang tanah kepada pihak kedua. Dengan ukuran sekian hektar. Seharga…..yang terletak di Desa Tidar Kuranji dengan berbatasan*…", adanya barang yang dibeli dan nilai tukar barang (uang) barang yang menjadi objek jual beli yaitu tanah hutan dan nilai tukarnya berupa uang rupiah.

2) Syarat jual beli.

Dari segi syarat praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tidar Kuranji dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in 'iqad*)

(1) Syarat terkait orang yang berakad telah terpenuhi karena terdapat dua pihak yang melakukan jual beli dan mereka merupakan orang yang telah *baligh* dan berakal.

(2) Syarat terkait dengan *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi karena ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan didasarkan kerelaan dan tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah hutan tersebut.

(3) Syarat terkait dengan tempat dilakukannya akad sudah terpenuhi karena akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan jual beli terjadi pada satu tempat yang sama, baik di rumah penjual ataupun di rumah pembeli.

(4) Syarat terkait dengan objek transaksi. Berdasarkan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwasaannya objek transaksi harus memiliki lima kriteria, yaitu objek transaksi harus ada wujudnya, objek transaksi merupakan objek yang diperbolehkan oleh syara, objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, objek transaksi bisa diserah terimakan ketika atau pun setelah akad berlangsung dan harga atas objek transaksi tersebut harus jelas.

Terkait dengan objek transaksi jual beli tanah hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tidar Kuranji tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada kriteria syarat objek transasksi jual beli tersebut, yaitu:

(a) Kriteria pertama terkait dengan objek transaksi harus berwujud sudah terpenuhi, karena dalam hal ini objek transaksi berupa tanah hutan.

(b) Kriteria kedua terkait dengan objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara sudah terpenuhi, karena tanah memiliki nilai manfaat bagi manusia.

(c) Kriteria ketiga terkait dengan kepemilikan atas objek transaksi tidak terpenuhi karena tanah yang dijual belikan bukan milik masyarakat adat secara sempurna. Hanya sebatas pemanfaatan tanah hutan itu saja dan kepemilikan sempurna pada tanah hutan tersebut adalah milik negara.

(d) Kriteria keempat terkait dengan objek transaksi bisa diserah terimakan ketika atau setelah akad belangsung sudah terpenuhi, karena setelah akad berlangsung bukti kepemilikan berupa surat sporadik diserahkan kepada pembeli.

(e) Kriteria kelima terkait dengan kejelasan harga objek transaksi sudah terpenuhi, karena sebelum terjadinya akad penjual dan pembeli telah melakukan tawar menawar hingga akhirnya mendapatkan kesepaktan harga.

b) Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*syurut al- nafadz*)

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafaz* atau *mauquf,* terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu kepemilikan dan *wilayah.* Terkait dengan hal ini syarat pelaksanaan jual beli tanah hutan yang dilakukan di Desa Tidar Kuranji termasuk dalam jual beli *mauquf* karena penjual dalam jual beli tanah hutan tidak memiliki kepemilikan dan *wilayah* (wewenang) untuk memperjual belikan tanah hutan tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat adat hanya behak memanfaatkan tanah hutan tersebut sehingga tidak berhak memperjual belikan tanah hutan tersebut tanpa seizin pemerintah sebagai pemilik yang sempurna atas tanah hutan tersebut.

c) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Mengenai Syarat umum dalam jual beli tanah hutan yang dilakukan di Desa Tidar Kuranji terbebas dari cacat (*aib*) meliputi:

(1) *Jalalah* (ketidak tahuan). Syarat umum terkait dengan hal ini telah terpenuhi karena dalam jual beli tersebut masyarakat yang melakukan jual beli sama-sama mengtahui objek transaksi yang akan dijual belikan yaitu tanah hutan.

(2) *Ikrah* (paksaan) syarat umum terkait dengan hal ini telah terpenuhi karena di dalam transaksi jual beli tanah hutan tidak pernah melakukan paksaan baik kepada penjual maupun pembeli, mereka melakukannya berdasarkan kerelaan.

(3) *Tauqit* (timely) jual beli yang dilakukan selalu tepat waktu dan tidak ada pengunduran dalam jual beli.

(4) *Gharar* (ketidak jelasan) karena jual beli tanah hutan tersebut merupakan jual beli *gharar* karena memperjual belikan barang yang tidak ada di dalam kepemilikannya.

(5) *Dlarar* (bahaya) jual beli tanah hutan yang dilakukan masyarakat selama ini tidak menyebabkan bahaya ataupun ancaman kepada masing-masing pihak.

(6) Dan dalam jual beli tanah hutan tersebut tidak ada persyaratan yang merusak akad jual beli tanah hutan.

Jadi syarat umum yang harus disempurnakan dalam jual beli agar jual beli terebut menjadi sah menurut pandangan syara' tidak terpenuhi karena di dalam jual beli tanah hutan tersebut terdapat unsure *gharar*.

d) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat mengikat dalam jual beli tanah hutan ini sudah terpenuhi karena pada saat transaksi jual beli terjadi sudah terbebas dari segala macam bentuk khiyar. Karena sebelum terjadinya jual beli kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan survey terhadap tanah yang akan diperjual belikan sehingga tidak ada peluang bagi penjual tanah untuk menyembunyikan aib.

3) Saksi dalam jual beli

Dalam jual beli tanah hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tidar Kuranji mendatangkan saksi. Adapun saksi tersebut adalah seseorang yang mempunyai kebun yang berbatasan langsung (kanan dan kiri) dari tanah hutan yang akan dijual belikan dan telah memenuhi syarat saksi dalam jual beli.

4) Jual beli fasid dan batil

Akad jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji termasuk dalam jual beli *batil* karena ada beberapa syarat jual beli yang tidak terpenuhi, di antaranya terkait dengan objek transaksi harus merupakan milik sempurna penjual. Syarat pelaksanaan jual beli di mana penjual harus merupakan orang yang memiliki kepemilikan dan *wilayah* (wewenang) untuk menjual belikan objek tersebut dan terkait dengan syarat sah. Di mana di dalam jual beli tersebut terdapat *aib* yaitu *gharar* karena penjual memperjual belikan objek yang tidak berada di dalam kepemilikannya dan tidak memiliki wewenang untuk memperjual belikan.

5) Bentuk-bentuk jual beli

Jual beli tanah hutan yang berada di Desa Tidar Kuranji ditinjau dari sisi objek akad jual beli tersebut termasuk dalam tukar-menukar uang dengan barang. Adapun jika ditinjau dari segi waktu serah terima, jual beli tersebut termasuk dalam jual beli tunai. Sedangkan jika ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli tersebut termasuk dalam *bai' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar).

6) Hak khiyar dalam jual beli

Pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tidar Kuranji biasanya menggunakan *khiyar majelis.* Di mana ketika akad atau transaksi jual beli tersebut terjadi maka keduanya berhak meneruskan atau membatalkan akad seselama mereka masih berada di tempat akad dan biasanya tidak pernah ada *khiyar* lain sesudahnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa praktik jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji dilakukan berdasarkan kebiasaan (*'urf*). Pada dasarnya kebiasaan pada praktik jual beli tanah hutan yang terjadi di

Desa Tidar Kuranji merupakan kebiasaan yang buruk (‘*urf fasid*). Karena objek dalam jua beli tersebut (tanah hutan) bukan merupakan milik sempurna penjual melainkan tanah hutan tersebut adalah milik pemerintah (negara).